



Mitigasi risiko pengelolaan kekayaan Danantara dari perspektif penegakan hukum pidana

Rashdan Bayumurti Amwalan¹, Wasis Susetio²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

email: ¹bayumurtiamwalan@student.esaunggul.ac.id, ²wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

28 Juni 2025

Disetujui :

13 Juli 2025

Dipublikasikan :

2 Oktober 2025

ABSTRAK

Danantara adalah Badan Hukum milik Pemerintah Indonesia yang dibentuk oleh undang-undang untuk mengelola BUMN sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi potensi risiko hukum dalam pengelolaan Danantara, sehingga diperoleh mitigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menemukan siapa yang berwenang untuk menyidik jika terjadi penyalahgunaan kekayaan Danantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya potensi risiko dalam pengelolaan kekayaan Danantara disebabkan oleh adanya kewenangan luas yang diberikan oleh UU BUMN. Undang-undang mensyaratkan adanya tata kelola untuk mengatur tindakan korporasi dan pengawasan yang efektif pada Danantara sebagai suatu mitigasi risiko. Jika mitigasi risiko sudah dijalankan namun masih tetap terjadi pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan kekayaan Danantara, dengan mengkaji peraturan perundangan, maka akan diperoleh siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum atas pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan Danantara, Risiko Hukum Pidana, Mitigasi Risiko, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Danantara is a legal entity owned by the Government of Indonesia established by law to manage State-Owned Enterprises, making it an interesting subject of study. This research employs a normative juridical method with a statutory approach. This study aims to identify the factors that constitute potential legal risks in the management of Danantara, in order to formulate appropriate mitigation measures in accordance with prevailing laws and regulations, as well as to determine the authority responsible for conducting investigations in the event of any misuse of Danantara's assets. The findings of the study indicate that the emergence of potential risks in the management of Danantara's assets is caused by the broad powers granted under the State-Owned Enterprises Law. The law requires the existence of governance mechanisms to regulate corporate actions and effective oversight of Danantara as a form of risk mitigation. If risk mitigation has been implemented but criminal law violations related to Danantara's assets still occur, an examination of the relevant legislation will determine which authority has jurisdiction to enforce the law against such violations.

Keywords: The Authority Of Danantara, Criminal Legal Risk, Risk Mitigation, Law Enforcement



©2025 Rashdan Bayumurti Amwalan, Wasis Susetio. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan dalam pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, terutama untuk proyek-proyek strategis pemerintah. Keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan investasi yang besar menuntut adanya pilihan pembiayaan yang efisien dan terbarukan. Salah satu terobosan yang diambil pemerintah Indonesia adalah membentuk Danantara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan UU BUMN sebagai tata kelola Danantara, yaitu PP No. 10 Tahun 2025.

Danantara mengadopsi konsep *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang umum di berbagai negara.¹ SWF adalah dana milik pemerintah dan dikendalikan oleh pemerintah, yang merupakan modal investasi jangka panjang untuk mengelola kekayaan negara.² Pada tahap awal terbentuknya Danantara, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 16.497 triliun yang merupakan penggabungan total aset 844 BUMN dan aset negara.³

Konsep Danantara masih sangat baru di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai tantangan terkait tata kelola.⁴ Selain itu, isu yang berkembang di masyarakat, yaitu Danantara tidak bisa diaudit, belum ada lembaga pengawas, belum jelas mekanisme pertanggungjawaban pengurus jika terjadi kerugian investasi, serta adanya potensi penyalahgunaan dana karena nilainya yang sangat besar.⁵

Oleh karena itu, Danantara menghadapi tantangan serius, salah satunya terkait potensi risiko hukum. Risiko di sini mencakup kemungkinan terjadinya kerugian akibat pelanggaran hukum dengan dua aspek utama, yaitu probabilitas dan dampaknya.⁶ Maka perlu dimitigasi sesuai peraturan perundang-undangan. Mitigasi risiko merupakan sebuah upaya pencegahan melalui prosedur dan pengawasan. Dalam hukum pidana, mitigasi mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua hal utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana potensi risiko yang timbul dalam pengelolaan kekayaan Danantara. Kedua, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mitigasi risiko pengelolaan kekayaan pada Danantara yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan penegak hukum dalam penyalahgunaan kekayaan Danantara yang dilakukan oleh pengurus Danantara.

Guna memberikan kerangka analisis yang komprehensif dari kedua fokus kajian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada beberapa teori relevan, diantaranya teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori keuangan negara, teori kekayaan negara yang dipisahkan, dan teori penegakan hukum.

Teori kepastian hukum memastikan bahwa, orang tidak akan dikenakan pidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan tertulis (*lex Scripta*) yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang dilarang.⁷ Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.⁸ Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.⁹

Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang

¹ Muh Farhan Ar Rusyda & Trubus Rahardiansah, "Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)", Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(6) (2025), p. 973. doi:10.71282/jurmie.v2i6.587.

² International Working Group of Sovereign Wealth Funds, "Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices, "Santiago Principles"", International Working Group of Sovereign Wealth Funds, no. 1 (2008), pp. 1–5 (p. 3) <https://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf>.

³ Nur Jamal Shaid, "Kekayaan Danantara Diprediksi Tembus Rp 16 Kuadriliun, dari Mana Sumbernya?", Kompas.com, 29 April 2025 <<https://money.kompas.com/read/2025/04/29/220230026/kekayaan-danantara-diprediksi-tembus-rp-16-kuadriliun-dari-mana-sumbernya>>.

⁴ Hamit Tantio Lumban Gaol dkk, "Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa", Recht Studiosum Law Review, 4.1 (2025), p. 32. doi:<https://doi.org/10.32734/rsrlr.v4i1.20530>.

⁵ Annisa Fitria & Nur Apipah, "Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Danantara Untuk Mencegah Potensi Korupsi", Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5.2 (2025), p. 2674. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1537.

⁶ Opan Arifudin, et.al, Manajemen Risiko, edisi pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), pp.3–4. https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_RISIKO/zd4cEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.

⁷ Alfonsus Hendri Soa, "Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Journal Justiciablen (JJ), 3.02 (2023), p. 59. doi:10.35194/jj.v3i2.3077.

⁸ Inah Rofikhoh dan M. Sudirman, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Bawah Tangan Melalui Putusan Verstek (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 327/PDT.G/2020/PN CBI)", Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 1.4 (2024), p. 95, doi:10.62383/humif.v1i4.627.

⁹ Dedi Iskandar dkk, "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1.3 (2024), p. 297. doi:10.71153/jimmi.v1i3.147.

perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.¹⁰ Sedangkan, peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural.¹¹

Teori kewenangan menjelaskan bahwa, kewenangan sebagai kekuasaan yang diakui, sehingga kebijakan yang diambil oleh subjek yang bersangkutan dapat diterima.¹² Susanto berpendapat bahwa wewenang sebagai seluruh aturan berkenaan dengan perolehan serta bagaimana wewenang pemerintah digunakan oleh entitas hukum publik dalam hukum publik, sementara secara yuridis, wewenang ialah kapasitas yang dikeluarkan melalui peraturan perundang-undangan guna menghasilkan konsekuensi hukum.¹³

Mengenai teori mitigasi risiko, menurut Arifuddin et.al, yang dimaksud dengan mitigasi risiko adalah rencana dalam menekan kerugian yang akan terjadi, sehingga tahapan ini sangat berhubungan dengan pengelolaan internal.¹⁴ Menurut Ferry Idroes, mitigasi risiko ialah tindakan sistematis untuk meminimalkan potensi risiko.¹⁵ Mitigasi risiko bukan hanya sebagai tindakan pencegahan, ini melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak potensial dari risiko yang teridentifikasi, maka suatu entitas (pengurus atau pihak yang berkepentingan) dapat mengontrol di internal, mengembangkan strategi penanganan konflik, pengawasan atau penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa, sehingga dapat membantu untuk mencegah atau mengurangi risiko kecurangan atau pelanggaran peraturan.¹⁶ Kegiatan mitigasi risiko tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan (*preventive action*) atau pengaplikasian mekanisme peringatan dini (*early warning system or alert system*) dan ini bermanfaat bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh pengurusnya, termasuk penyalahgunaan kekayaan perusahaan dari perspektif hukum pidana.¹⁷

Dalam hal teori keuangan negara, selain berkaitan dengan uang milik negara, keuangan negara juga mencakup semua harta kekayaan negara dan hak milik negara.¹⁸ Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban yang bisa dihitung secara finansial jika dijalankan.¹⁹ Republik Indonesia mempunyai definisi sendiri mengenai keuangan negara yang dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 angka 7 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU Tahun 2006 Tentang BPK menegaskan bahwasanya Keuangan Negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai secara finansial, dan juga bentuk apapun berupa uang ataupun barang yang bisa dimiliki negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.²⁰

¹⁰ Noor Rahmad dan Wildan Hafis, "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia", *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2021), pp. 34–50 (p. 6), doi:10.56874/el-ahli.v1i2.133.

¹¹ Oktaviani Ika P Kusuma Agni & Nur Adhim, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kepastian Hukum PTSL Atas Tanah di Desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang", *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.8 (2023), p. 6188. doi:10.54371/jiip.v6i8.2424.

¹² Shabrina Rizkiyanti & Saeful Mujab, "Kekuasaan dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan", *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1.4 (2024), p. 88. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.230>

¹³ Sri Nurhari Susanto, "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law and Governance Journal*, 3.3 (2020), pp. 430–41 (p. 431), doi:<https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>.

¹⁴ Arifudin, et.al, *Op.cit*, p. 4.

¹⁵ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan : Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, edisi pertama (Graha Ilmu, 2006), p. 19 <<https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17624>>.

¹⁶ Hermin Nainggolan, et.al, *Manajemen Risiko*, diedit oleh Dini Wahyu Mulyasari, edisi pertama (Penerbit Pradina Pustaka, 2023), p. 23 https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Risiko/U8PUEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.

¹⁷ Suryanto, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, diedit oleh Arryta Canty, 1st edn (Universitas Terbuka, 2019), pp. 79–82.

¹⁸ Meidy Yanto Sandi, Muhammad Hadin Muhjad, & Akhmad Syaifi, "Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero", *Notary Law Journal*, 2.3 (2023), p. 183. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.

¹⁹ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Keuangan Negara* (Mitra Wacana Media, 2023), p. 25.

²⁰ Sutan Sorik and Anang Dwiatiemo, "Perdebatan Teoritis Terhadap Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52.2 (2022), p. 407. doi:10.21143/jhp.vol52.no2.3345.

Mengenai teori kekayaan negara yang dipisahkan, peneliti berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014.

Terakhir, yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana, yaitu subjek hukum menyalahi perannya untuk menaati aturan dengan melakukan tindakan yang melawan undang-undang disertai dengan terpenuhinya unsur-unsur kesalahan menurut undang-undang pada diri pelaku dan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab.²¹

Salah satu penerapan penting dari teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks kekayaan negara yang dikelola oleh entitas hukum adalah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*Corporate Criminal Liability*). Suatu konsep yang memungkinkan korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.²² Dalam kerangka teori ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikaitkan pada suatu perbuatan beberapa individu yang melakukan tindakan atas nama atau untuk kepentingan korporasi, seperti direksi, manajer, bahkan karyawan.²³ Tidak hanya itu, struktur organisasi, sistem pengawasan internal, dan budaya perusahaan juga menjadi hal penting dalam menilai apakah korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.²⁴ Maka dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana dapat memberikan dasar normatif bagi penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan memastikan bahwa subjek hukum tidak kebal terhadap sistem peradilan pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 45, 46, 47 dan 48 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Suryo Hutomo yang berkaitan dengan keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan.²⁵ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keuangan negara yang menjadi modal dalam BUMN (Persero) menjadi modal dalam bentuk saham dalam perseroan tersebut mengakibatkan disharmoni makna keuangan negara dalam konteks publik dan privat yang berkesempatan untuk terjadinya korupsi dalam BUMN itu sendiri, dan perbuatan melawan hukum direksi PT BUMN (Persero) yang menimbulkan kerugian harus dibedakan antara kerugian negara sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara sebagai akibat kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola keuangan (*financial fraud*).

Dari latar belakang dan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi potensi risiko hukum dalam pengelolaan Danantara, sehingga diperoleh mitigasi risiko yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menemukan siapa yang berwenang untuk menyidik jika terjadi penyalahgunaan kekayaan Danantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumen atau kepustakaan, tanpa observasi atau wawancara.²⁶ Oleh karena itu, metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, menelaah kebijakan hukum yang selaras dengan masalah

²¹ Saroza Idramsya Raihan and others, "Transformasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP Baru: Kajian Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 07.3 (2025), p. 438. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/1423/1808>.

²² Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Journal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2021), p. 194. doi:10.29303/jkh.v5i1.43.

²³ Abdurrahman Alhakim & Eko Sopyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), p.329, doi:10.14710/jphi.v1i3.322-336.

²⁴ Fajar Sugianto dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi", *Jurnal Sosial Teknologi*, 5.7 (2025), p. 2822. doi:10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225.

²⁵ Suryo Hutomo, "Implikasi Konflik Norma Mengenai Pemaknaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Perseroan Terbatas Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Untuk Melakukan Pemeriksaan Perusahaan Perseroan" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015), pp. 117–118 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8516>>.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, diedit oleh Mansyur (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), p. 52.

hukum yang tengah dikaji melalui telaahan peraturan perundang-undangan, hierarki serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur.²⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: UU BUMN, PP No. 10 tahun 2025, UU BPK, UU Keuangan Negara, UU Kejaksaan, UU KPK, UU Tipikor, serta Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013. Sedangkan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur ataupun referensi yang selaras dengan konsentrasi studi, dan bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Risiko Yang Timbul dalam Pengelolaan Kekayaan Danantara

Menurut Arrizal et.al, legalitas lembaga akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum dan legalitas merupakan prinsip dasar dalam negara hukum.²⁸

Menurut Jimly Asshidiqie, perubahan sosial yang mengakibatkan ekonomi menjadi sulit dan tidak stabil mendorong banyak negara membentuk organ pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Biasanya lembaga yang dibentuk ini disebut dengan istilah dewan, komisi, komite, badan atau otorita.²⁹ Pasal 3E ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 2025 merupakan legalitas pembentukan Danantara sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang.³⁰ Sejalan dengan ketentuan tersebut, status Danantara sebagai badan hukum Indonesia milik Pemerintah Indonesia.³¹

Merujuk teori Jimly mengenai unsur pokok badan hukum, tujuan Danantara terdapat dalam Pasal 3E ayat (3) UU BUMN Jo. Pasal 2 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2025, yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.³² Sedangkan organisasi kepengurusan Danantara tertuang dalam PP No. 10 Tahun 2025 yang memuat mengenai struktur organ Danantara, tugas dan wewenang organ, tata cara pengambilan keputusan dan pengangkatan dan pemberhentian.³³ Kemudian diterbitkan Keppres No. 30 Tahun 2025 yang mengangkat Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara sehingga terisi struktur kepengurusannya.³⁴ Bahwa adanya peraturan-peraturan tersebut merupakan suatu kepastian hukum yang di dalamnya terdapat substansi dan prosedur dalam melakukan suatu tindakan hukum dalam suatu korporasi.

Jika membaca PP Nomor 10 Tahun 2025 dibandingkan dengan perintah dalam Pasal 3AA ayat (1) UU BUMN, tampaknya terdapat masalah hukum. Hal tersebut karena konsideran/pertimbangan PP No. 10 Tahun 2025 menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3P dan Pasal 3AA ayat (1) UU BUMN perlu menetapkan PP tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara, akan tetapi PP tersebut ternyata tidak mengatur mengenai tata kelola yang terdapat dalam Pasal 3G, 3H, 3I, dan 3J UU BUMN, yaitu tentang badan dapat melakukan investasi dan pengelolaan aset. Akibatnya, belum ada peraturan pelaksanaan mengenai tata kelola pasal-pasal tersebut sebagaimana perintah undang-undang sebagai

²⁷ Ibid, p. 50.

²⁸ Aidina Cecilia Amni et.al., "Pengaruh Dari Perkembangan Asas Legalitas Yang Terdapat Pada RUU KUHP Terhadap Sistem Hukum di Indonesia", *Res Judicata*, 5.1 (2022), p. 34 (p. hal. 38), doi:10.29406/rj.v5i1.4277.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), <www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

³⁰ Misael Gilberto Manek & Achmad Edi Subiyanto, "Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5.2 (2025), p. 2831. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1555.

³¹ Maria Magdalena Fontaine ButarButar & Athina Kartika Sari, "Danantara Sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis Terhadap Status dan Pengawasannya Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5.2 (2025), p. 2655. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1536.

³² Asshiddiqie, *Op.Cit.*, 18.

³³ Joel Axel Bernard & Agus Suprajogi, "Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang – Undang BUMN Dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan yang Baik", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5.2 (2025), p. 2222. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1462.

³⁴ I Gede Sukarmo and Khairul Aswadi, "Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis Terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025", *Commerce Law*, 5.1 (2025), p. 132. doi:10.29303/commercelaw.v5i1.7423.

pedoman bagi Pengurus Badan ataupun Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN untuk melaksanakan Pasal 3G, 3H, 3I, dan 3J. Selain itu, Pasal 3F ayat (2) UU BUMN yang merupakan kewenangan Danantara berdasarkan UU BUMN pun tidak diatur tata kelolanya dalam PP No. 10/2025 tersebut. Seharusnya tata kelola Danantara berbeda dengan tata kelola BUMN yang diatur dalam karena akan sulit untuk menerapkannya pada badan yang merupakan Super Holding yang bertugas mengelola BUMN.

Pasal 3F ayat (1) UU BUMN Jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2025 mengatur bahwa badan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN dan Pasal 3F ayat (2) UU BUMN Jo. Pasal 4 ayat (2) PP No. 10/2025 mengatur mengenai kewenangan badan yang terdiri dari enam kewenangan. Pasal tersebut memberikan kewenangan luas kepada Danantara dalam mengelola BUMN, termasuk pengelolaan dividen, restrukturisasi, pembentukan entitas baru, hingga persetujuan penghapusan aset. Kewenangan yang luas tersebut membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus jika tidak diiringi mekanisme pengawasan yang kuat.³⁵ Kewenangan Danantara yang dapat menimbulkan risiko hukum tersebut, yaitu:

1. Mengelola Dividen Holding Investasi, Dividen Holding Operasional, dan Dividen BUMN

Kewenangan ini menjadi salah satu potensi risiko hukum karena Danantara dapat menghimpun semua dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN untuk dikelola. Bahwa dividen berhubungan dengan para pemegang saham.³⁶ Pengelolaan dividen tentu saja tidak bisa lepas dari para pemegang saham dan RUPS yang terdapat dalam ketiga entitas tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dividen.

Pasal 9 UU BUMN membagi badan hukum BUMN menjadi dua, yaitu Persero dan Perum.³⁷ Persero adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.³⁸ Sedangkan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.³⁹ Dengan demikian tentunya yang dapat dikelola dividennya adalah persero yang di dalamnya terdapat saham-saham.⁴⁰ Persero diatur oleh UU BUMN dan UU PT.

Persero dalam BUMN terbagi menjadi persero yang belum menjual sahamnya kepada publik dan Perseroan Terbuka yang merupakan persero yang telah melakukan penawaran umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal serta terdaftar di Bursa Efek.⁴¹ Dengan telah terbukanya suatu persero dalam BUMN maka yang menjadi pemegang saham bukan hanya negara yang terbagi oleh saham seri A dan seri B, namun juga para pemegang saham yang membeli saham melalui bursa efek.

Istilah dividen dalam badan hukum yang berbentuk PT. Dividen adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara pro rata yang pada prinsipnya dibayarkan dalam bentuk uang.⁴²

³⁵ Faiqah Nur Azizah, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *ADALAH*, 6.4 (2022), pp. 31–44 (p. 41), doi:10.15408/adalah.v6i4.26808.

³⁶ Yosephine Iglessya, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham", *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 2.2 (2023), p. 412. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17058/10232>.

³⁷ Sutarjo Nababan dkk, "Keberadaan Anak Perusahaan yang Dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Analisis Hukum Positif", *Res Nullius Law Journal*, 7.1 (2025), p. 24. doi:10.34010/rnlj.v7i1.14675.

³⁸ Aufa Wira Prakasa & Albertus Sentot Sudarwanto, "Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), p. 244. doi:10.61104/alz.v3i2.993.

³⁹ Rahma Widya Swastiningsih & Endang Prasetyawati, "Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit BUMN", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.1 (2022), p. 647. doi:10.53363/bureau.v2i1.158.

⁴⁰ Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.1 (2013), p. 87. doi:10.20885/iustum.vol20.iss1.art5.

⁴¹ Ade Hari Siswanto, "Right Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka", *Lex Jurnalica*, 16.3 (2019), p. 177. doi:<https://doi.org/10.47007/lj.v18i2.4518>.

⁴² Devi Andani, "Dividen Perseroan Terbatas yang Tidak Dibagikan Kepada Pemegang Saham Sebagai Utang Dalam Kepailitan", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), p. 55. doi:10.24246/jrh.2021.v6.i1.p53-70.

Menurut Pasal 52 UU PT hak menerima pembayaran dividen merupakan hak yang diberikan oleh saham.

Pasal 15 ayat (1) huruf i UU PT yang menyatakan bahwa tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen dimuat dalam Anggaran Dasar. Perseroan tidak dapat membagikan dividen jika laba bersih negatif atau RUPS mengesampingkannya.

Komposisi saham pada Holding Investasi dan Holding Operasional masing-masing adalah saham seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Menteri BUMN dengan hak istimewa sebesar 1% dan saham seri B yang dimiliki oleh badan sebesar 99%. Pemilik saham mayoritas adalah badan sehingga dividen Holding Investasi dan dividen Holding Operasional mayoritas adalah milik badan. Sedangkan dividen BUMN tergantung apakah BUMN itu merupakan perseroan terbuka atau bukan. Jika merupakan perseroan terbuka maka besaran dividen yang akan diterima oleh BUMN adalah terbatas pada jumlah saham yang dimiliki oleh Menteri dan Negara. Namun demikian, untuk pengelolaan dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN tetap harus dilakukan melalui RUPS minimal oleh pemegang saham seri A dan pemegang saham seri B sehingga terdapat asas keterbukaan terhadap pengelolaan saham dan menghindari risiko hukum pidana berupa penyimpangan pengelolaan dividen yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, semestinya tata kelola mengenai pengelolaan dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Danantara sebagai bentuk kehati-hatian.

2. Menyetujui Penambahan dan/atau Pengurangan Penyertaan Modal pada BUMN yang Bersumber dari Pengelolaan Dividen

Bahwa pengelolaan dividen dapat dijadikan sumber dana untuk penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN dengan persetujuan Danantara. Jika merujuk pada UU BUMN, aksi korporasi tersebut tentu saja berhubungan dengan modal yang berasal dari penyertaan modal negara yang terdiri dari APBN dan Non-APBN, dan berkaitan dengan para pemegang saham, yaitu pemegang saham seri A dan saham seri B untuk Persero dan ditambah dengan saham dari para pemegang saham yang membelinya dari bursa efek untuk Perseroan Terbuka, sehingga untuk aksi korporasi tersebut perlu persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPS. Aksi korporasi tersebut dapat menimbulkan risiko hukum pidana jika tidak dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai tata kelolanya dalam PP No. 10 Tahun 2025 walaupun undang-undang telah memerintahkannya.

3. Bersama Menteri Membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional

Pasal 3AB, Pasal 3AK, dan Pasal 3AM UU BUMN menyatakan bahwa Holding Investasi dan Holding Operasional berbentuk badan hukum PT, yang sahamnya dimiliki oleh Negara dengan 1% saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian BUMN dan Badan memiliki 99% saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional. Penjelasan Pasal 3AK ayat (1) dan Pasal 3AB ayat (1) UU BUMN menyatakan bahwa pendirian Holding Operasional atau Holding Investasi dapat dilakukan dengan membentuk BUMN baru atau menunjuk BUMN yang sudah ada.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) adalah salah satu BUMN yang ditunjuk menjadi Holding Operasional berdasarkan PP No. 15/2025. Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.⁴³ Penyertaan modal negara tersebut berasal dari seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada 52 BUMN namun negara tetap melakukan kontrol terhadap BUMN-BUMN itu melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yang mengakibatkan BKI menjadi pemegang saham Seri B dan Seri C pada BUMN-BUMN tersebut. BKI memperoleh kewenangan luas sebagai Holding Operasional melakukan tindakan sebagaimana Pasal 3AL UU BUMN.

Pembentukan Holding Operasional tanpa disertai aturan yang kuat dan sistem pengawasan yang memadai memunculkan potensi risiko hukum, yaitu:

⁴³ Annisa Fitria & Vincentius Sulung Sumaryanto, "Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdana", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5.2 (2025), p. 1781. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1482.

- a. Belum adanya tata kelola yang jelas yang mengatur mengenai kewenangan Holding Operasional sehingga dapat berisiko melanggar prinsip tata kelola yang baik sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mengambil aksi korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
- b. Bahwa aset yang diinbreng ke BKI tetap memuat misi dan tanggung jawab publik. Meskipun secara hukum statusnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan bukan berarti Danantara dapat melepaskan sepenuhnya pertanggungjawaban keuangannya kepada negara, karena menurut UU BUMN yang ditugaskan mengaudit Danantara adalah BPK. Selain terhimpunnya banyak BUMN di dalam BKI yang di dalamnya terdapat BUMN yang sudah *go public* menjadi Perseroan Terbuka yang tentunya pengelolaan dividennya juga melibatkan para pemegang saham ritel.

Danantara dapat melakukan investasi sesuai Pasal 3H UU BUMN, yang berkaitan dengan tugas Holding Investasi pada Danantara. Pembentukan Holding Investasi berisiko secara hukum pidana karena dapat menjadi sarana untuk mengalihkan kekayaan Negara kepada diri sendiri, korporasi atau pihak ketiga secara melawan hukum. Risiko ini tampak dalam Pasal 3AB ayat (2) UU BUMN mengenai tugas Holding Investasi, serta wewenang Holding Investasi dalam Pasal 3AC UU BUMN.

Perlu diperhatikan, dengan adanya Holding Investasi dan Holding Operasional sebagai pemegang saham Seri B dan saham Seri C dan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A akan memperpanjang alur persetujuan untuk BUMN melakukan tindakan korporasi sehingga membuka peluang untuk terjadinya risiko hukum pidana karena kurangnya aturan mengenai tata kelola yang memungkinkan terjadinya prinsip kehati-hatian dan prinsip transparansi dan melakukan unsur-unsur pasal sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor.

4. Bersama Menteri Menyetujui Usulan Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih Atas Aset BUMN yang Diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional

Peneliti belum menemukan syarat-syarat yang diperlukan oleh Holding Investasi dan Holding Operasional untuk dapat mengusulkan penghapusan bukuan dan/atau penghapusan tagihan atas aset BUMN, dikarenakan PP No.10/2025 tidak mengatur tata kelola kewenangan BUMN tersebut.

Holding Operasional dan Holding Investasi terdiri dari beberapa BUMN, sehingga dapat diasumsikan bahwa BUMN-BUMN yang terdapat dalam Holding Operasional ataupun Holding Investasi yang akan melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih asetnya setelah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam tata kelola BUMN lalu mengusulkannya kepada Holding Operasional atau Holding Investasi kemudian mengusulkannya kepada badan, dan badan bersama dengan Menteri BUMN menyetujui atau tidak menyetujui usulan tersebut. Hal itu terdapat dalam Pasal 62D dan Pasal 62E UU BUMN.

Bahwa risiko yang terjadi dalam aksi korporasi tersebut dapat terjadi jika bertentangan dengan tata kelola dan tidak mengikuti peraturan perundangan ataupun anggaran dasar pada BUMN yang asetnya hendak dihapus bukuan atau dihapus tagihkan sedangkan aset tersebut sebenarnya masih bernilai ekonomis dan dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.

5. Memberikan Pinjaman, Menerima Pinjaman, dan Mengagunkan Aset dengan Persetujuan Presiden

Kewenangan Danantara tidak diatur lebih lanjut dalam PP No. 10 Tahun 2025. Padahal menurut Pasal 62A ayat (3) UU BUMN, aset BUMN dapat dipindah tangankan, dijaminkan, dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Belum adanya pengaturan mengenai tata kelola kewenangan tersebut mempunyai risiko hukum pidana, yaitu:

- a. Potensi penyalahgunaan wewenang jika dalam memberikan pinjaman, menerima pinjaman, maupun mengagunkan aset menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- b. Risiko pelanggaran Pasal 128 dan Pasal 5 UU Tipikor, jika pengurus Danantara menerima hadiah, imbalan, atau janji dari pihak yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut.
- c. Risiko pelanggaran di bidang perbankan jika dalam pelaksanaan kewenangan pemberian atau penerimaan pinjaman tidak sesuai Pasal 46 UU Perbankan.
- d. Risiko keterlibatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, jika dana yang diterima atau disalurkan berasal dari, atau digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana seperti korupsi, penggelapan, atau pidana lainnya.

- e. Risiko pemalsuan dokumen atau laporan fiktif yang diatur Pasal 391 UU KUHP, apabila dalam proses penilaian agunan, penyusunan laporan keuangan, atau penyusunan perjanjian pinjaman digunakan dokumen palsu/dipalsukan, baik terkait nilai agunan, kapasitas debitur, maupun aspek legalitas aset.
- f. Danantara sebagai badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Perma No. 13/2016, jika pengurus atau pegawai melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan kegiatan untuk dan atas nama korporasi, namun korporasi tidak menjalankan pengawasan yang memadai.

6. Mengesahkan dan Mengonsultasikan Kepada Alat Kelengkapan DPR RI yang Membidangi BUMN Atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional

Permen BUMN Nomor Per-2/Mbu/03/2023 menyatakan bahwa, RKAP merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang, dibuat untuk mencapai keberhasilan misi perusahaan dan dalam RKAP harus memuat misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan, dan program kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Permen BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023. RKAP adalah pedoman bagi BUMN untuk melakukan kegiatannya dalam satu tahun ke depan dan kegiatan atau aksi korporasi BUMN harus sesuai dengan RKAP agar tidak berisiko terjadi penyimpangan terhadap misi perusahaan.

Bahwa kewenangan yang mengandung risiko hukum ini adalah berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Holding Investasi dan Holding Operasional yang dalam hal ini, Danantara mengesahkan dan mengonsultasikannya kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Akan tetapi kegiatan ini tidak diatur secara lebih lanjut dalam PP 10/2025 sehingga kegiatan ini dapat menimbulkan risiko hukum.

Jika diidentifikasi, potensi risiko hukum berdasarkan perspektif penegakan hukum pidana adalah:

- a. Kemungkinan terdapat potensi risiko hukum jika RKA disusun tanpa kajian ekonomis sehingga ada kemungkinan dasar perhitungan yang tidak akuntabel, tidak transparan, dan tidak sesuai kebutuhan riil perusahaan; tanpa kajian teknis untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan dalam tahun berjalan sehingga penyusunan anggaran yang mengandung penggelembungan biaya proyek, atau pencantuman pos anggaran fiktif, padahal Holding Investasi dan Holding Operasional harus mempedomani RKA yang telah disahkan tersebut.
- b. Konsultasi kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana terjadinya suap atau gratifikasi, baik kepada anggota legislatif maupun pejabat internal.⁴⁴ Jika terdapat konflik kepentingan antara pihak Danantara dan pihak legislatif, RKA yang disahkan dapat mengarah pada kepentingan pribadi/kelompok tertentu.⁴⁵

Mitigasi Risiko Pengelolaan Kekayaan pada Danantara yang dapat Dilakukan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kewenangan Penegak Hukum dalam Penyalahgunaan Kekayaan Danantara yang Dilakukan oleh Pengurus Danantara

Bahwa mitigasi risiko dalam UU BUMN dan PP No. 10 Tahun 2025 terlihat pada huruf c konsideran undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN maka perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional, sehingga setelah dilakukan identifikasi maka mitigasi risiko terhadap pengelolaan kekayaan pada Danantara diperlukan tindakan sebagai berikut:

1. Wajib mematuhi aturan tertulis yang mengikat Danantara sebagai pedoman dalam mengambil tindakan korporasi bagi organ Danantara, pengurus Holding Investasi dan pengurus Holding Operasional

Bahwa risiko kecurangan dalam pengelolaan lembaga yang mengurus keuangan adalah karena kurangnya peraturan dan kontrol pada eksternal dan internal perusahaan sehingga mitigasi risiko

⁴⁴ Sandi Katili and Fitran Amrain, "Problem Penempatan Pimpinan KPK Dalam Struktur BPI Danantara", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6.2 (2025), p. 325. doi:<https://doi.org/10.55357/is.v6i2.932>.

⁴⁵ Sandy Victor Hukunala, "Eksistensi Danantara dari Aspek Good Corporate Governance", *Locus: Jurnal konsep Ilmu Hukum*, 5.2 (2025), p. 77. doi:<https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.442>.

terhadap tindak pidana maka wajib dibuat peraturan tertulis yang mengikat Danantara dan organnya dalam mengambil tindakan korporasi sebagai pedoman yang harus dipatuhi.

Pasal 3AG dan Pasal 3AN UU BUMN memerintahkan kepada Direksi Holding Investasi dan Direksi Holding Operasional untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan RKAP dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengurusan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Bahwa Pasal 3AF menyediakan instrumen korektif berupa pemberhentian sementara terhadap Direksi yang menyimpang dari prinsip integritas dan profesionalisme. Keterkaitan antara Pasal 3AG, Pasal 3AN, dan Pasal 3AF menunjukkan hubungan antara prinsip tanggung jawab dengan efektivitas penegakan hukum, sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo tentang perlunya hukum menjadi instrumen holistik tidak hanya perangkat legal formal, tetapi juga mencerminkan realitas sosial dan berkembang bersama masyarakat agar selalu relevan dengan penyimpangan normatif yang muncul.⁴⁶ Oleh karena itu, kombinasi tanggung jawab normatif dalam Pasal 3AG dan Pasal 3AN dengan sanksi administratif dalam Pasal 3AF membentuk satu sistem mitigasi risiko yang holistik, yang tidak hanya mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penyimpangan dapat ditindak secara proporsional demi menjaga kredibilitas dan keberlanjutan tata kelola Danantara sebagai lembaga Negara yang mengelola BUMN.

Dalam PP Nomor 10 Tahun 2025, juga terdapat perintah untuk membuat aturan tertulis baik berupa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ataupun peraturan internal badan untuk dijadikan pedoman yaitu:

- a. Pelaksanaan wewenang Badan yang membutuhkan persetujuan Presiden diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 4 ayat (4))
- b. Dewan Pengawas menyusun dan menetapkan kode etik yang berlaku bagi Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan pegawai Badan (Pasal 8)
- c. Tugas dan tanggung jawab komite ditetapkan dalam piagam komite yang ditentukan oleh Dewan Pengawas (Pasal 9 ayat (4))
- d. Tugas dan tanggung jawab sekretariat diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas (Pasal 9 ayat (8))
- e. Pengambilan keputusan dan tata cara rapat diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas (Pasal 10 ayat (2))
- f. Pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, kewenangan Badan Pelaksana dan pengangkatan profesional diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana (Pasal 15 ayat (4))
- g. Pembentukan, tugas, pengangkatan, pemberhentian, dan sekretariat Dewan Penasihat diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 23 ayat (5))
- h. Pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang Komite Pemantau dan Akuntabilitas diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 24 ayat (2))
- i. Pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana (Pasal 25 ayat (2))
- j. Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana menyusun piagam tata kelola antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (*board manual*) (Pasal 26)
- k. Bantuan hukum dan pembayaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana (Pasal 28 ayat (4))
- l. Tata kelola pengusulan remunerasi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana (Pasal 29 ayat (3))

Tentu saja semua pasal tersebut di atas harus dilaksanakan karena hal tersebut adalah perintah peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 94B UU BUMN, Peraturan pelaksanaan dari UU BUMN harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan.

2. Mekanisme Pengawasan dan Mekanisme Operasional yang Efektif

Tampaknya mitigasi risiko yang hendak dilakukan oleh Danantara terhadap pelaksanaan kegiatannya adalah melalui pengawasan dengan dibentuknya Dewan Pengawas dan pembentukan Badan Pelaksana sebagai pelaksana kegiatan Danantara sebagai Organ Badan sesuai Pasal 3M UU BUMN. Bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2025, Badan Pelaksana membuat Peraturan Kepala Badan Pelaksana dalam rangka pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada

⁴⁶ Rahadjo. Op. Cit. hal. 76-80

Badan. Sedangkan menurut Pasal 26 PP No. 10 Tahun 2025, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana menyusun piagam tata kelola antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (*board manual*).

Tugas Dewan Pengawas terdapat dalam Pasal 30 UU BUMN. Aturan dalam pasal 30 tersebut juga termaktub dalam pasal 7 PP No.10 Tahun 2025. Dengan demikian, ada pengawasan bertingkat terhadap Badan Pelaksana, yaitu oleh Dewan Pengawas dan oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 30 tersebut, Dewan pengawas memiliki peran mitigatif, upaya yang dilakukan berupa upaya preventif, deteksi dini, dan korektif. Pengawasan ini dilakukan dalam kerangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Mitigasi risiko pada Badan Pelaksana diawali dengan personilnya yang berasal dari unsur profesional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3Q ayat (1) dan (4) UU BUMN. Unsur profesional ini merupakan bentuk mitigasi melalui penempatan sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki kompetensi. Sedangkan pembatasan masa jabatan adalah bentuk mitigasi terhadap potensi hukum melalui pengaturan siklus kekuasaan secara periodik.

Selanjutnya, Badan Pelaksana menjalankan tugas dan kewenangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 3T UU BUMN. Ketentuan dalam pasal 3T tersebut juga termaktub dalam pasal 15 PP No. 10 Tahun 2025. Pasal 3T UU BUMN dan pasal 15 PP No.10 Tahun 2025 merupakan ketentuan yang bersesuaian mengenai tugas dan kewenangan Badan Pelaksana, namun Pasal 15 PP No. 10 Tahun 2025 menambahkan ketentuan teknis mengenai pengangkatan profesional serta pengangkatannya diatur dalam peraturan kepala badan pelaksana.

Untuk memastikan pelaksanaan Pasal 3T UU BUMN berjalan secara efektif dan terkoordinasi, Pasal 3U menetapkan bahwa Badan Pelaksana memiliki kewenangan untuk menetapkan pembidangan tugas masing-masing anggotanya, dengan persetujuan Dewan Pengawas. Ketentuan ini menjadi mekanisme pengaturan internal yang penting agar 6 (enam) kewenangan strategis Badan Pelaksana dapat dijalankan secara profesional. Dengan adanya pembidangan yang jelas dan disetujui oleh Dewan Pengawas, maka tanggung jawab individual dalam pengelolaan operasional badan dapat dibagi secara proporsional, sehingga pengambilan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban hukum dapat lebih terukur dan akuntabel.

Bahwa pengawasan internal diperlukan dan merupakan mitigasi risiko terhadap terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh Danantara dan organnya yang dapat merugikan keuangan negara. Cara pengawasan internal pada BUMN diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 67A UU BUMN.

Jika telah dilaksanakan mitigasi risiko namun ternyata tetap terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan kekayaan Danantara maka perlu dilakukan tindakan. Tindakan awal yang perlu dilakukan adalah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan pada Danantara. Bahwa yang berwenang untuk melakukan audit keuangan terhadap Danantara adalah BPK sesuai dengan Pasal 3K UU BUMN.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN.⁴⁷ Dengan demikian Pasal 3K UU BUMN menunjukkan bahwa kekayaan Danantara masuk ke dalam rezim keuangan negara yang dikuatkan dengan Pasal 3A ayat (1) dan (2) UU BUMN yang mengisyaratkan bahwa kekayaan Danantara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014, dan Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014, pada pokoknya menyatakan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN masih dalam pengawasan negara dan masih termasuk dalam keuangan negara. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17 Tahun 2003 (UU Keuangan Negara) pada pokoknya menyatakan bahwa keuangan negara adalah termasuk kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Penjelasan Umum UU Tipikor juga mengatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh

⁴⁷ Nawang Xalma Kaldera, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza, "Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020), p. 16. doi:10.30812/fundamental.v1i2.898.

kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN.⁴⁸

Korupsi di sini berawal dari perbuatan curang yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan korporasi yang beririsan dengan rezim keuangan negara. Danantara berdasarkan sumber modalnya awal mulanya berasal dari penyertaan modal negara dan APBN.⁴⁹ Oleh karena itu, perbuatan curang yang berkaitan dengan kekayaannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.⁵⁰

Jika terdapat dugaan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran yang terjadi dalam organisasi maka perlu dilakukan audit investigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU BPK. Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU BPK dengan jelas menyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut dan laporan BPK sebagaimana dimaksud dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang.⁵¹

Bahwa untuk melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan mempunyai kewenangan yang bersumber dari Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Kejaksaan, Pasal 27 dan Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor, sedangkan untuk KPK bersumber dari Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.⁵² Dengan demikian, Kejaksaan dan KPK berwenang penuh melakukan penyelidikan dan penyidikan atas penyalahgunaan kekayaan Danantara, meskipun status kekayaan tersebut adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Keberadaan BPK sebagai auditor keuangan badan menjadi titik masuk untuk Kejaksaan dan KPK dapat melakukan penyidikan jika terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu *person* atau korporasi yang menyalahi perannya untuk menuruti aturan dengan melakukan tindakan yang melawan hukum serta terpenuhinya unsur-unsur kesalahan menurut undang-undang pada diri pelaku dan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, walaupun UU BUMN menyatakan bahwa Organ dan Pegawai Danantara bukan sebagai penyelenggara negara (Pasal 3X ayat (1) UU BUMN). Selain itu teori kepastian hukum menjamin perlindungan aset publik, dan teori kewenangan memberikan dasar legal bagi Kejaksaan dan KPK untuk bertindak jika terdapat indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *person* atau korporasi dalam pengelolaan kekayaan Danantara.

Oleh karena itu, dikaitkan dengan kesimpulan dalam penelitian Suryo Hutomo, maka menurut hasil penelitian dalam artikel ini tidak terdapat disharmoni makna antara keuangan negara dalam konteks publik dan keuangan negara dalam konteks privat dalam Danantara sebagai pengelola BUMN setelah adanya Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013.⁵³ Dilengkapinya aturan tertulis sebagaimana yang diperintahkan oleh UU BUMN serta dilaksanakannya mekanisme pengawasan dan mekanisme operasional yang efektif sebagai suatu tata kelola Danantara merupakan mitigasi risiko sehingga semaksimal mungkin menutup kesempatan organ atau pengurus Danantara untuk dapat melakukan korupsi. Dengan adanya tata kelola yang holistik pada Danantara nantinya akan dapat digunakan oleh Auditor/BPK untuk membedakan kerugian korporasi yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengelolaan dan kerugian korporasi sebagai kerugian keuangan negara sebagai akibat kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola keuangan (*financial fraud*).

⁴⁸ Ridho Mubarak & Wessy Trisna, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8.2 (2021), p. 176, doi:10.31289/jiph.v8i2.5811.

⁴⁹ Novena Margaretha Daro and Freddy Harris, "Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian Dalam Pengelolaan Investasi Danantara", Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5.2 (2025), p. 1674. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1473.

⁵⁰ Ihat Subihat, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang", Yustitia, 4.1 (2018), p. 75. doi:10.31943/yustitia.v4i1.31.

⁵¹ Citra Nasir, "Follow Up Report of Examination Result Of Supreme Audit Agency For State Financial Management: Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan", Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, 1.2 (2024), p. 18. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/246/75>.

⁵² Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi, & Sri Husda Yani, "Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Sosial Dan Sains, 1.8 (2021), p. 947. doi:10.59188/jurnalsosains.v1i8.187.

⁵³ Hutomo, Op. Cit. 117–18.

KESIMPULAN

Timbulnya potensi risiko dalam pengelolaan kekayaan Danantara disebabkan oleh adanya kewenangan luas yang diberikan oleh UU BUMN. Namun, peraturan perundang-undangan juga menyediakan mekanisme sebagai mitigasi risikonya, yaitu dengan cara wajib mematuhi aturan tertulis yang mengikat Danantara sebagai pedoman dalam mengambil tindakan korporasi bagi organ Danantara, pengurus Holding Investasi dan pengurus Holding Operasional, serta melakukan mekanisme pengawasan dan mekanisme operasional yang efektif.

Dengan ditetapkannya BPK sebagai auditor pada Danantara menjadi titik masuk KPK dan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum jika terdapat indikasi adanya tindak pidana dalam pengelolaan kekayaan Danantara yang dilakukan oleh pegawai atau organ Danantara.

Oleh karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan mengenai tata kelola, maka langkah yang perlu dilakukan adalah dibentuknya peraturan perundang-undangan dan peraturan internal sebagaimana yang diperintahkan oleh UU BUMN agar terdapat pedoman tata kelola yang holistik untuk menjalankan tugas dan kewenangan Danantara sehingga terdapat mitigasi risiko yang lebih baik untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, terutama hukum pidana.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif terhadap ketentuan UU BUMN mengenai risiko hukum dan mitigasi risiko serta siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji secara empiris dari perspektif pelaku di lapangan (pengurus Danantara, auditor, dan aparat penegak hukum) mengenai efektivitas penerapan tata kelola Danantara terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kekayaan Danantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agni, Oktaviani Ika P Kusuma, and Nur Adhim. "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dan Kepastian Hukum PTSL Atas Tanah Di Desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (August 2023): 6187–92. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2424>.
- Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Amni, Aidina Cecilia, Riska Andi Fitrono, Billy Brillyan Dwi Saputra, and Shafy Wiryawan. "Pengaruh Dari Perkembangan Asas Legalitas Yang Terdapat Pada Ruu Kuhp Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia." *Res Judicata* 5, no. 1 (August 2022): 34–40. <https://doi.org/10.29406/rj.v5i1.4277>.
- Andani, Devi. "Dividen Perseroan Terbatas Yang Tidak Dibagikan Kepada Pemegang Saham Sebagai Utang Dalam Kepailitan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (November 2021): 53–70. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p53-70>.
- Arifudin, Opan, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana. *Manajemen Risiko*. 1st ed. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Azizah, Faiqah Nur. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *ADALAH* 6, no. 4 (June 2022): 31–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.26808>.
- Bernard, Joel Axel, and Agus Suprajogi. "Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang – Undang BUMN Dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 2025): 2220–21. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1462>.
- ButarButar, Maria Magdalena Fontaine, and Athina Kartika Sari. "Danantara Sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis Terhadap Status Dan Pengawasannya Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 2025): 2652–64. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1536>.

- Daro, Novena Margaretha, and Freddy Harris. "Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian Dalam Pengelolaan Investasi Danantara." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 2025): 1669–76. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1473>.
- Fitria, Annisa, and Nur Apipah. "Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Danantara Untuk Mencegah Potensi Korupsi." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 2025): 2672–82. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1537>.
- Fitria, Annisa, and Vincentius Sulung Sumaryanto. "Pengawasan Proses Pemindahan Aset BUMN KR BPI DANANTARA Secara Perdana." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 2025): 1776–87. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1482>.
- Gaol, Hamit Tantio Lumban, Muhammad Fadil, Abdullah Fahrieza, Akbar Fahrezi, and Salsa Azima. "Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa." *Recht Studiosum Law Review* 4, no. 1 (May 2025): 24–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.20530>.
- Hukunala, Sandy Victor. "Eksistensi Danantara dari Aspek Good Corporate Governance." *Locus: Jurnal konsep Ilmu Hukum* 5, no. 2 (July 2025): 73–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.442>.
- Hutomo, Suryo. "Implikasi Konflik Norma Mengenai Pemaknaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perseroan Terbatas Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Untuk melakukan Pemeriksaan Perusahaan Perseroan." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.
- I Gede Sukarmo, and Khairul Aswadi. "Danantara Dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis Terhadap Legalitas Dan Model Tata Kelola Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025." *Commerce Law* 5, no. 1 (June 2025): 126–36. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423>.
- Idroes, Fery N. *Manajemen risiko perbankan : dalam konteks kesepakatan basel dan peraturan bank Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Iglessya, Yosephine. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham." *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 2, no. 2 (July 2023): 411–20.
- International Working Group of Sovereign Wealth Funds. "Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices, 'Santiago Principles.'" *International Working Group of Sovereign Wealth Funds*, no. 1 (October 2008): 1–5.
- Iskandar, Dedi, Zulbaidah W.N, Angga Almanda, Iswandi Abidinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, and Zulhazrul Zulhazrul. "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 293–305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>.
- Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza. "Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (September 2020): 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>.
- Katili, Sandi, and Fitran Amrain. "Problem Penempatan Pimpinan KPK Dalam Struktur BPI Danantara." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 319–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v6i2.932>.
- Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (January 2013): 81–97. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>.
- Manek, Misael Gilberto, and Achmad Edi Subiyanto. "Analisis Hukum Peran Dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Arus Jurnal Sosial*

- Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 2025): 2829–36. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1555>.
- Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 2021): 174–82. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Muh Farhan Ar Rusyda, and Trubus Rahardiansah. “Peran Dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF).” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (June 2025): 969–88. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.587>.
- Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. *Hukum Keuangan Negara*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2023.
- Nababan, Sutarjo, Happy Ferovina Wuntu, Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, and Subagyo Sri Utomo. “Keberadaan Anak Perusahaan Yang Dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Analisis Hukum Positif.” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1 (January 2025): 23–33. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.14675>.
- Nainggolan, Hermin, Agung Yoga Asmoro, Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, Bima Hermastho, Abdullah Hehamahua, Sukemi Kadiman, Devi Hardianti Rukmana, et al. *Manajemen Risiko*. Edited by Dini Wahyu Mulyasari. 1st ed. Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka, 2023.
- Nasir, Citra. “Follow Up Report of Examination Result Of Supreme Audit Agency For State Financial Management: Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.” *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (August 2024): 1–25.
- Prakasa, Aufa Wira, and Albertus Sentot Sudarwanto. “Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 241–47. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam jagat ketertiban: bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahmad, Noor, and Wildan Hafis. “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (January 2021): 34–50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.
- Raihan, Saroza Idamsyah, Angelina nadia putri, M. Widaad Vivekananda, Askuri Nabilla Angel, and Stevri Iskandar. “Transformasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kuhp Baru: Kajian Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 3 (July 2025): 432–44.
- Rizkiyani, Shabrina, and Saeful Mujab. “Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (August 2024): 82–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.230>.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (February 2021): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Rofikhoh, Inah, and M. Sudirman. “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Di Bawah Tangan Melalui Putusan Verstek (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 327/PDT.G/2020/PN CBI).” *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (July 2024): 95–110. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.627>.
- Sandi, Meidy Yanto, Muhammad Hadin Muhjad, and Akhmad Syaifi. “Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero.” *Notary Law Journal* 2, no. 3 (July 2023): 181–202.
- Shaid, Nur Jamal. “Kekayaan Danantara Diprediksi Tembus Rp 16 Kuadriliun, dari Mana Sumbernya?” *Kompas.com*, April 2025.
- Siswanto, Ade Hari. “Right Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap

- Dilusi Saham Perusahaan Terbuka.” *Lex Jurnalica* 16, no. 3 (December 2019): 176–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v18i2.4518>.
- Soa, Alfonsus Hendri. “Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Journal Justiciabelen (JJ)* 3, no. 02 (August 2023): 58. <https://doi.org/10.35194/jj.v3i2.3077>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edited by Mansyur. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sorik, Sutan, and Anang Dwiarmoko. “Perdebatan Teoritis Terhadap Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (June 2022): 406–28. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3345>.
- Subihat, Ihat. “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Yustitia* 4, no. 1 (April 2018): 55–78. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.31>.
- Sugianto, Fajar, Ellyana Herawati, Hadi Mustopa, Metty Sander, and Putri Jecika Fujianti. “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa Di Bidang Ekonomi.” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 7 (July 2025): 2819–31. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225>.
- Suryanto. *Manajemen Resiko dan Asuransi*. Edited by Arryta Canty. 1st ed. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Susanto, Sri Nurhari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (September 2020): 430–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>.
- Swastiningsih, Rahma Widya, and Endang Prasetyawati. “Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit BUMN.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (April 2022): 641–53. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.158>.
- Wibowo, Henry Hilmawan, Dimas Fahmi Rizalqi, and Sri Husda Yani. “Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (August 2021): 943–50. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.187>.